



**P U T U S A N**

**Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunardi Bin Ketang;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 26 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorenggo RT.07 RW.01 Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sunardi Bin Ketang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu MOH. HERU LAKSONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mahakam No. 48 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2018;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj tanggal 5 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi Bin Ketang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UURI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunardi Bin Ketang dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi type FE1196BAN warna kuning tahun 1993 , Nopol :N-8776-DK Noka FE119E0216626 ,Nosin 4D34C381628 an. SUNARDI alamat Dsn.Sidorenggo RT.07 RW.01 Desa Sidorenggo Kec.Ampelgading Kab.Malang berbuatan pasir;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck merk Mitsubishi type FE1196BAN warna kuning tahun 1993, Nopol: N-8776-DK Noka FE119E0216626, Nosin 4D34C381628 an. SUNARDI alamat Dsn.Sidorenggo RT.07 RW.01 Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab. Malang;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Sunardi Bin Ketang;

- Muatan pasir;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon untuk di jatuhkan hukuman yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sunardi Bin Ketang pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Desa Sidomulyo, Kec. Pronojiwo, Kab.Lumajang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 05.00 Wib, berawal dari adanya laporan masyarakat tentang maraknya penambangan pasir ilegal di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang selanjutnya saksi FATUH AFRI SANDI, saksi DODDY SURYADIWAN masing-masing-masing selaku petugas Kepolisian Polres Lumajang beserta tim mendatangi lokasi penambangan ilegal di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang namun pada saat itu masih belum ada kegiatan pertambangan sehingga para saksi beserta tim memutuskan untuk melakukan pemantauan di sekitar lokasi pertambangan tersebut kemudian sekitar jam 08.00 WIB terlihat kendaraan truck merk Mitsubishi type FE1196BAN, warna kuning tahun 1993 Nopol N 8776 DK dengan Noka FE119E021626 Nosin 4D34C381628 yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke lokasi pertambangan dan terlihat para pekerja pertambangan menaikkan pasir ke dalam bak truck tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa dengan mengemudikan truck yang telah terisi muatan pasir tersebut keluar dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pertambangan lalu para saksi beserta tim melakukan pembuntutan terhadap kendaraan yang bermuatan pasir tersebut sampai di Portal PT. Mutiara Halim kemudian sekitar jam 11.00 WIB para saksi menghentikan kendaraan truck tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truck tersebut yaitu terdakwa lalu para saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dokumen terhadap pasir yang diangkut terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan asal barang sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dengan cara terdakwa membeli pasir dari kuli manual/penambang masyarakat yang terletak di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk per satu truck yang dikenakan biaya retribusi (portal) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa adanya tanda terima pembayaran pajak berupa kartu pajak/kendali kemudian terdakwa mengangkut pasir yang terdakwa beli tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual lagi secara umum di wilayah Kab. Malang dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRO AGUNG PRASETYARTO, SH selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Lumajang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan ijin usaha pertambangan baik IUP, IPR, dan IUPK atau Ijin Khusus Pengangkutan dan Penjualan Hasil Kegiatan Pertambangan ke DPT PTSP Kab.Lumajang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ALI HENDRO SANTOSO, SH, selaku Staf Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Dinas Pertambangan Energi Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa komoditas tambang batuan adalah bahan tambang yang digolongkan sebagai batuan berdasarkan PP RI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahan tambang yang termasuk komoditas batuan meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodirit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam dan unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli dan mengangkut pasir dari lokasi penambangan ilegal di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dilakukan tanpa hak karena dilakukan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polres Lumajang dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Sidomulyo sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui di wilayah Desa Sidomulyo terdapat kegiatan usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Kebonsenen Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang;
- Bahwa lokasi penambangan pasir tersebut berada di lahan atau tanah milik saksi Ponagi yang dikelola oleh menantunya yang bernama saksi Suyono alaias Gino;
- Bahwa setahu saksi penanggung jawab penambangan pasir adalah saksi Dul Halim (yang belum diketahui keberadaanya);
- Bahwa setahu saksi yang bekerja dilokasi tambang tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Suyono alias Gino, saksi Mat Yasin dan saksi Pujiyanto;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi luas tanah milik saksi Ponagi yang diambil pasirnya adalah 1.000 M2 dan sudah bersertifikat hak milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengambilan pasir dari tanah tersebut sampai dinaikkan keatas truck;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dengan penanggung jawab tambang pasir ilegal tersebut dan tidak ada redistribusi untuk desa terhadap truck yang keluar masuk mengangkut pasir tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan Terdakwa Sunardi Bin Ketang sudah tidak ada lagi kegiatan penambangan ditanah tersebut dan sekarang sudah diplengseng, serta para penambang pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah diadakan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang masalah penambangan ilegal;
- Bahwa sebelum terdakwa ketangkap, tidak pernah ada truck yang mengambil pasir diwilayah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. FATUH AFRI SANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polres Lumajang dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sunardi Bin Ketang pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB. di jalan Raya Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi type FE1196BAN, warna kuning tahun 1993 Nopol N 8776 DK dengan Noka FE119E021626 Nosing 4D34C381628 yang bermuatan pasir dari penambangan ilegal;
- Bahwa saksi mengamankan kendaraan truck yang bermuatan pasir tersebut bersama-sama saksi Hyudi Frawinto,SH.MH., saksi Tonggak Pahlanta,SH, saksi Doddy Suryadiawan dan dipimpin oleh Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Lumajang yaitu saksi Hyudi Frawinto ,SH, MH;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sunardi Bin Ketang, dimana muatan pasir tersebut dibeli dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari penambang ilegal di Dusun Kebonsenen Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada waktu diamankan oleh saksi Terdakwa Sunardi Bin Ketang tidak dapat menunjukkan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB, saksi bersama tim mendatangi lokasi penambangan ilegal di Dusun Kebonsenen Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang namun belum ada kegiatan penambangan, kemudian melakukan pemantauan sekitar lokasi dari jarak kejauhan, sekitar pukul 08.00 WIB terlihat truck masuk kelokasi pertambangan dan terlihat pekerja penambangan menaikkan pasir keatas truck, sekitar pukul 10.30 WIB truck bermuatan pasir keluar dari lokasi penambangan ilegal;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB di jalan raya Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang saksi bersama tim menghentikan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type FE1196BAN, warna kuning tahun 1993 Nopol N 8776 DK dengan Noka FE119E021626 Nosin 4D34C381628 yang bermuatan pasir tersebut, setelah ditanyakan surat-suratnya tidak ada kemudian dibawa ke Polsek Pronojiwo;
- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi, dimana Terdakwa Sunardi Bin Ketang sendirian tidak ada temannya untuk mengemudikan kendaraan truck yang bermuatan pasir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sunardi Bin Ketang pasir tersebut mau dijual lagi wilayah Kabupaten Malang ;
- Bahwa lokasi yang diambil pasirnya tersebut bukan lokasi penambangan pasir dan tidak ada ijinnya ;
- Bahwa 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type FE1196BAN, warna kuning tahun 1993 Nopol N 8776 DK dengan Noka FE119E021626 Nosin 4D34C381628 yang dikemudikan terdakwa sudah dibuntuti petugas sejak keluar dari lokasi penambangan pasir tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **HENDRO AGUNG PRASETYARTO** yang setelah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan, keterangan tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polres Lumajang dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sejak 08 Mei 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang melaksanakan / mengkoordinasikan program pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Lumajang kecuali di bidang pertambangan karena sejak bulan Oktober 2014 perijinan bidang pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Dinas ESDM Prop. Jatim sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah);
- Berdasarkan data di KPT untuk IUP eksplorasi ada 38 lokasi, IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian ada 4 lokasi, IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan ada 2 lokasi, dan untuk IPR ada 14 Lokasi;
- Bahwa untuk IUP Operasi Produksi Pengangkutan dan Penjualan adalah :
  - 1) Milik PT. Mentari Mineral International Jl. Abu Bakar No.1 Lumajang No.ijin 188.45/34/427.12/2012 tanggal 10/02/2012 lokasi tambang Desa Gondoruso dan Desa Bago;
  - 2) Milik PT. Terus Jaya Jl. Jurusan Pasirian KM 01 ijin no 188.45/431/427.12/2013 tanggal 09/12/2013 lokasi tambang Desa Bago Pasirian;
- Bahwa setahu saksi pengangkutan pasir dari penambangan ilegal yang dilakukan terdakwa di Dusun Kebonsenen Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang tidak ada IUP, UPPK dan IPR;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan ilegal dan pengangkutan hasil tambang yang tidak ada izinnya adalah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang berhak mengeluarkan izin masalah pertambangan adalah Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli **ALI HENDRO SANTOSO, S.H.**, yang setelah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan, keterangan tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli menerangkan, bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur sebagai Staf Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan;
  - Bahwa ahli menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
  - Bahwa ahli menerangkan, untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan maka badan usaha atau koperasi maupun perorangan diwajibkan lebih dahulu memiliki IUP, IPR, IUPK, IUP Operasi Produksi, yang berdasarkan ketentuan ijin tersebut dikeluarkan oleh Gubernur;
  - Bahwa ahli menerangkan, berdasarkan data di ESDM Provinsi Jawa Timur sampai saat ini belum pernah mengeluarkan ijin angkut hasil tambang kepada Terdakwa Sunardi bin Ketang;
  - Bahwa ahli menerangkan, kegiatan terdakwa yaitu melakukan pengangkutan hasil tambang untuk kemudian dilakukan penjualan ke pihak lain termasuk digolongkan dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - Bahwa ahli menerangkan, kegiatan penambangan di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK melanggar ketentuan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan, lokasi di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang tidak ditetapkan sebagai WPR atau WPN maka izin pertambangan yang dapat diterbitkan pada lokasi tersebut adalah dalam bentuk IUP, sehingga kegiatan usaha pertambangan tersebut harus dilengkapi dengan IUP;
- Bahwa ahli menerangkan, pengangkutan komoditas tambang oleh terdakwa Sunardi Bin Ketang dari kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan pelanggaran pidana sesuai Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara dan dapat dikenai sanksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polres Lumajang dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Raya Sidomulyo, karena telah mengangkut pasir dari lokasi pertambangan pasir yang terletak di Ds.Kebonsenen Ds.Sidomulyo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pasir hasil kegiatan penambangan di lokasi pertambangan pasir yang terletak di Ds. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type FE1196BAN, warna kuning tahun 1993 Nopol N 8776 DK dengan Noka FE119E021626 Nosin 4D34C381628;
- Bahwa Terdakwa membeli pasir dari GINO dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) truck;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut pasir di Dsn.Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa membeli pasir tersebut tidak ada bukti kwitansi/notanya, dan setahu terdakwa yang mengelola/mengendalikan tambang pasir tersebut adalah DUL HALIM;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui lokasi tambang yang ada di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa mengangkut pasir dari lokasi pertambangan pasir yang terletak di Dsn.Kebonsenen Ds.Sidomulyo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang dikenai biaya restribusi (portal) sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengangkut pasir tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bersih, setelah dipotong ongkos solar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dilokasi tambang tersebut bisa untuk mengambil pasir dari teman-teman sopir yang mangkal ditempat penjualan pasir di Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa dilokasi tambang pasir tersebut Terdakwa menemui dan membeli pasir kepada Suyono alias Gino;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi type FE1196BAN warna kuning tahun 1993 , Nopol :N-8776-DK Noka FE119E0216626 ,Nosin 4D34C381628 an. SUNARDI alamat Dsn.Sidorenggo RT.07 RW.01 Desa Sidorenggo Kec.Ampelgading Kab.Malang perbuatan pasir;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck merk Mitsubishi type FE1196BAN warna kuning tahun 1993, Nopol: N-8776-DK Noka FE119E0216626, Nosin 4D34C381628 an. SUNARDI alamat Dsn.Sidorenggo RT.07 RW.01 Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab. Malang;
3. Muatan pasir;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fatuh Afri Sandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sunardi Bin Ketang pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB. di jalan Raya Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, dan juga telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck merk Mitsubishi type FE1196BAN, warna kuning tahun 1993 Nopol N 8776 DK dengan Noka FE119E021626 Nosin 4D34C381628 yang bermuatan pasir dari penambangan ilegal;

- Bahwa saksi Fatuh Afri Sandi mengamankan kendaraan truck yang bermuatan pasir tersebut bersama-sama saksi Hyudi Frawinto,SH.MH., saksi Tonggak Pahlanta,SH, saksi Doddy Suryadiawan dan dipimpin oleh Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Lumajang yaitu saksi Hyudi Frawinto ,SH, MH;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB, saksi Fatuh Afri Sandi bersama tim mendatangi lokasi penambangan ilegal di Dusun Kebonsenen Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang namun belum ada kegiatan penambangan, kemudian melakukan pemantauan sekitar lokasi dari jarak kejauhan, sekitar pukul 08.00 WIB terlihat truck masuk kelokasi pertambangan dan terlihat pekerja penambangan menaikkan pasir keatas truck, sekitar pukul 10.30 WIB truck bermuatan pasir keluar dari lokasi penambangan ilegal, dan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB di jalan raya Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang saksi Fatuh Afri Sandi bersama tim menghentikan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type FE1196BAN, warna kuning tahun 1993 Nopol N 8776 DK dengan Noka FE119E021626 Nosin 4D34C381628 yang bermuatan pasir tersebut, setelah ditanyakan surat-suratnya tidak ada kemudian dibawa ke Polsek Pronojiwo;

- Bahwa Terdakwa Sunardi Bin Ketang membeli pasir dari GINO dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) truck, dan Terdakwa membeli dan mengangkut pasir di Dsn.Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap kali Terdakwa mengangkut pasir dari lokasi pertambangan pasir yang terletak di Dsn.Kebonsenen Ds.Sidomulyo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang dikenai biaya restribusi (portal) sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Sunardi Bin Ketang membeli pasir tersebut tidak ada bukti kwitansi/notanya, dan setahu terdakwa yang mengelola/mengendalikan tambang pasir tersebut adalah DUL HALIM dan Terdakwa membeli pasir kepada SUYONO Alias GINO;

- Bahwa lokasi tambang yang ada di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sunardi Bin Ketang mendapat keuntungan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bersih, setelah dipotong ongkos solar;
- Bahwa Terdakwa Sunardi Bin Ketang mengetahui kalau dilokasi tambang tersebut bisa untuk mengambil pasir dari teman-teman sopir yang mangkal ditempat penjualan pasir di Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan maka badan usaha atau koperasi maupun perorangan diwajibkan lebih dahulu memiliki IUP, IPR, IUPK, IUP Operasi Produksi, yang berdasarkan ketentuan ijin tersebut dikeluarkan oleh Gubernur, dan berdasarkan keterangan ahli, dimana data di ESDM Provinsi Jawa Timur sampai saat ini belum pernah mengeluarkan ijin angkut hasil tambang kepada Terdakwa Sunardi bin Ketang;
- Bahwa kegiatan Terdakwa Sunardi Bin Ketang yaitu melakukan pengangkutan hasil tambang untuk kemudian dilakukan penjualan ke pihak lain termasuk digolongkan dalam kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK melanggar ketentuan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara dan lokasi tersebut tidak ditetapkan sebagai WPR atau WPN maka izin pertambangan yang dapat diterbitkan pada lokasi tersebut adalah dalam bentuk IUP, sehingga kegiatan usaha pertambangan tersebut harus dilengkapi dengan IUP;
- Bahwa pengangkutan komoditas tambang oleh terdakwa Sunardi Bin Ketang dari kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan pelanggaran pidana sesuai Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara dan dapat dikenai sanksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dapat disamakan dengan pengertian barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sunardi Bin Ketang mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Sunardi Bin Ketang, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj



pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari anasir unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan didalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menyatakan "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang";

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menyatakan "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang";

Menimbang, bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menyatakan “IUP diberikan oleh:

- a.-----Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b.Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c.-----Menteri apabila IUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa didalam pasal Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menyatakan “Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 angka 11 dinyatakan “Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah Terdakwa Sunardi Bin Ketang memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dalam kegiatan pertambangan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 yang dimaksud Pertambangan mneral dan batubara adalah kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi minyak dan gas bumi serta air tanah yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 2 huruf (d) PP nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah list, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garret, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa saksi Fatuh Afri Sandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sunardi Bin Ketang pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB. di jalan Raya Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, dan juga telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi type FE1196BAN, warna kuning tahun 1993 Nopol N 8776 DK dengan Noka FE119E021626 Nosin 4D34C381628 yang bermuatan pasir dari penambangan ilegal di Dusun Kebonsenan Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa saksi Fatuh Afri Sandi mengamankan kendaraan truck yang bermuatan pasir tersebut bersama-sama saksi Hyudi Frawinto, SH., MH., saksi Tonggak Pahlanta, SH, saksi Doddy Suryadiawan dan dipimpin oleh Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Lumajang yaitu saksi Hyudi Frawinto, SH, M.H.;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB, saksi Fatuh Afri Sandi bersama tim mendatangi lokasi penambangan ilegal di Dusun Kebonsenen Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang namun belum ada kegiatan penambangan, kemudian melakukan pemantauan sekitar lokasi dari jarak kejauhan, sekitar pukul 08.00 WIB terlihat truck masuk kelokasi pertambangan dan terlihat pekerja penambangan menaikkan pasir keatas truck, sekitar pukul 10.30 WIB truck bermuatan pasir keluar dari lokasi penambangan ilegal, dan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB di jalan raya Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang saksi Fatuh Afri Sandi bersama tim menghentikan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type FE1196BAN, warna kuning tahun 1993 Nopol N 8776 DK dengan Noka FE119E021626 Nosin 4D34C381628 yang bermuatan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir tersebut, setelah ditanyakan surat-suratnya tidak ada kemudian dibawa ke Polsek Pronojiwo;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sunardi Bin Ketang membeli pasir dari SUYONO Alias GINO dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) truck, dan Terdakwa membeli dan mengangkut pasir di Dsn.Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap kali Terdakwa mengangkut pasir dari lokasi pertambangan pasir yang terletak di Dsn.Kebonsenen Ds.Sidomulyo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang dikenai biaya restribusi (portal) sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sunardi Bin Ketang membeli pasir tersebut tidak ada bukti kwitansi/notanya, dan setahu terdakwa yang mengelola/mengendalikan tambang pasir tersebut adalah DUL HALIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sunardi Bin Ketang mendapat keuntungan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bersih, setelah dipotong ongkos solar;

Menimbang, bahwa lokasi tambang yang ada di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sunardi Bin Ketang mengetahui kalau dilokasi tambang tersebut bisa untuk mengambil pasir dari teman-teman sopir yang mangkal ditempat penjualan pasir di Turen Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan maka badan usaha atau koperasi maupun perorangan diwajibkan lebih dahulu memiliki IUP, IPR, IUPK, IUP Operasi Produksi, yang berdasarkan ketentuan ijin tersebut dikeluarkan oleh Gubernur, dan berdasarkan keterangan ahli, dimana data di ESDM Provinsi Jawa Timur sampai saat ini belum pernah mengeluarkan ijin angkut hasil tambang kepada Terdakwa Sunardi bin Ketang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa Sunardi Bin Ketang yaitu melakukan pengangkutan hasil tambang untuk kemudian dilakukan penjualan ke pihak lain termasuk digolongkan dalam kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK melanggar ketentuan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara dan lokasi tersebut tidak ditetapkan sebagai WPR atau WPN maka izin pertambangan yang dapat diterbitkan pada lokasi tersebut adalah dalam bentuk IUP, sehingga kegiatan usaha pertambangan tersebut harus dilengkapi dengan IUP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sunardi Bin Ketang yang melakukan pengangkutan pasir hasil tambang seharusnya memiliki IUP Operasi Produksi dan harus memiliki Registrasi dari Kementerian ESDM dan berdasarkan data yang berada di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, hingga saat ini belum ada permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) lokasi lahan di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa jenis pasir yang diambil dan diangkut oleh Terdakwa di Dsn. Kebonsenen Ds. Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan pasir urug yang nama bakunya sirtu (pasir alami dan kerikil) adalah komoditas tambang yang dikelompokkan dalam golongan batuan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sunardi Bin Ketang melakukan pengangkutan pasir dan menjualnya ke pihak lain tersebut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, termasuk kegiatan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang dan dapat digolongkan dalam kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa perseorangan, koperasi maupun badan usaha dapat melakukan pengangkutan mineral batuan pasir maka harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, sehingga kegiatan Terdakwa Sunardi Bin Ketang yang mengangkut pasir yang berasal dari pertambangan tanpa dilengkapi dengan IPR, IUP atau IUPK tidak diperbolehkan, dan harus sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Terdakwa Sunardi Bin Ketang tidak memiliki ijin pengangkutan dan penjualan pasir hasil tambang;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa efek/akibat dari penambangan tanpa ijin adalah merusak lingkungan yaitu bisa berakibat banjir, longsor dan jalan rusak karena tidak ada kontrol, sehingga kalau penambangan yang memiliki ijin diharuskan melakukan reklamasi supaya lingkungan hidup tidak rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengangkutan mineral yang bukan dari pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif, dimana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*" atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan, dan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a)---Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b)Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c)-----Keadaan-keadaan (*Circumstances*), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d)-----Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*), dimana harus memuat beberapa unsur pokok yaitu:

- Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj



- Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi type FE1196BAN warna kuning tahun 1993 , Nopol :N-8776-DK Noka FE119E0216626 ,Nosin 4D34C381628 an. SUNARDI alamat Dsn.Sidorenggo RT.07 RW.01 Desa Sidorenggo Kec.Ampelgading Kab.Malang perbuatan pasir dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck merk Mitsubishi type FE1196BAN warna kuning tahun 1993, Nopol: N-8776-DK Noka FE119E0216626, Nosin 4D34C381628 an. SUNARDI alamat Dsn.Sidorenggo RT.07 RW.01 Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab. Malang yang telah disita dari Terdakwa Sunardi Bin Ketang, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sunardi Bin Ketang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Muatan pasir merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban pertambangan mineral atau galian pasir ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan didepan persidangan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi Bin Ketang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan mineral yang bukan dari pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunardi Bin Ketang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi type FE1196BAN warna kuning tahun 1993 , Nopol: N-8776-DK Noka FE119E0216626, Nosin 4D34C381628 An. SUNARDI alamat Dsn.Sidorenggo RT.07 RW.01 Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab. Malang;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck merk Mitsubishi type FE1196BAN warna kuning tahun 1993, Nopol: N-8776-DK Noka

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FE119E0216626, Nosin 4D34C381628 an. SUNARDI alamat Dsn.  
Sidorenggo RT.07 RW.01 Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading Kab.  
Malang;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sunardi Bin Ketang;

- Muatan Pasir;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.500.00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh  
kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H.,  
dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27  
Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Otto  
Edwin, S.H., M.H., dan Gugun Gunawan, S.H., dibantu oleh H.Suprpto,S.H.,  
M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri  
oleh Lilik Dwy Prasetyo,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi  
oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otto Edwin, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Suprpto,S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2018/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)